



PUTUSAN

Nomor 74/Pid Sus/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS SJABAN Als KURAI** ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /02 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

- | | |
|--|---|
| 1. Penyidik | : Sejak tgl 24-06-2018 s/d 13-07-2018 ; |
| 2. Perpanjangan Kejari Kepulauan Morotai | : Sejak tgl 14-07-2018 s/d 22-08-2018 ; |
| 3. Penahanan Penuntut Umum | : Sejak tgl 14-08-2018 s/d 02-09-2018 ; |
| 4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo | : Sejak tgl 27-08-2018 s/d 25-09-2018 ; |
| 5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo | : Sejak tgl 26-09-2018 s/d 24-11-2018 ; |

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa **ARIS SJABAN Als KURAI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS SJABAN Als KURAIIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa ARIS SJABAN Als KURAIIS bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS SJABAN Als KURAIIS, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) shaset kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram ;
 2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GTE 1272 warna putih dengan Nomor Sim card 082293346156 ;
 3. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoema ;
 4. 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak ;
 5. 2 (dua) buah sedotan Agua gelas ;
 6. 1 (satu) buah pirex kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi isteri dan anaknya yang masih kecil ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM 10/S.2.16/Euh.1/08/2018 tertanggal 07 Maret 2016 yang adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN: PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARIS SJABAN Alias KUR AIS**, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anggota Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais mau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury selaku anggota Resnarkoba Polres Pulau Morotai melakukan pendalaman mengenai informasi tersebut dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais ;
- Kemudian saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury melihat terdakwa pergi ke samping kantor camat di Desa Gotalamo kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dan mengambil 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang terletak di pohon kelapa dan ketika terdakwa membuka isi dari pembungkus rokok sampoerna, saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury langsung mendakati terdakwa untuk dilakukan penangkapan, namun pada saat hendak ditangkap, terdakwa membuang pembungkus rokok ke tanah, sehingga saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok dan didalamnya terdapat 1 (satu) shaset kecil narkotika jenis Shabu seberat 0,06 gram di samping kendaraan milik terdakwa, kemudian saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury menanyakan barang bukti lainnya kepada terdakwa dan terdakwa menghubungi saksi Topan Zulfikar Hamid Alias Elton untuk membawa barang bukti milik terdakwa berupa alat hisap sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas, 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, beberapa menit kemudian setelah saksi Topan Zulfikar Hamid Alias Elton datang, Anggota Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan barang bukti alat hisap sabu, berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas, 1 (satu) buah sedotan minuman teh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pulau Morotai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satres Narkoba Polres Pulau Morotai ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2607/NNF/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya terhadap barang bukti Nomor 6102/2018/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**----- ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ARIS SJABAN Alias KURAI**S, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anggota Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais mau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury selaku anggota Resnarkoba Polres Pulau Morotai melakukan pendalaman mengenai informasi tersebut dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais ;
- Kemudian saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury melihat terdakwa pergi ke samping kantor camat di Desa Gotalamo kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dan mengambil 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang terletak di pohon kelapa dan ketika terdakwa membuka isi dari pembungkus rokok sampoerna, saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury langsung mendakati terdakwa untuk dilakukan penangkapan, namun pada saat hendak ditangkap, terdakwa membuang pembungkus rokok ke tanah, sehingga saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehupelasury melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok dan didalamnya terdapat 1 (satu) shaset kecil narkotika jenis Shabu seberat 0,06 gram di samping kendaraan milik terdakwa, kemudian saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmad Hidayat Haris dan saksi Syahril Tehupelasury menanyakan barang bukti lainnya kepada terdakwa dan terdakwa menghubungi saksi Topan Zulfikar Hamid Alias Elton untuk membawa barang bukti milik terdakwa berupa alat hisap sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas, 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, beberapa menit kemudian setelah saksi Topan Zulfikar Hamid Alias Elton datang, Anggota Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan barang bukti alat hisap sabu, berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas, 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pulau Morotai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satres Narkoba Polres Pulau Morotai ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau untuk digunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2607/NNF/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya terhadap barang bukti Nomor 6102/2018/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Morotai tanggal 21 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Hj. Irmayanti, SpPK didapat hasil tes narkoba pada urine terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan MET ;

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah maupun dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FADLI AHMAD ISAN bersumpah:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap terdakwa Aris Sjaban Als Kurais ;
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wit, saksi bersama Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Morotai mendapat informasi dari masyarakat yang adalah informan Resnarkoba Pulau Morotai bahwa terdakwa Aris Sjaban Als Kurais mau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 orang rekan saksi Anggota Resnarkoba Polres Pulau Morotai melakukan pendalaman informasi tersebut setelah itu melakukan pengintaian terhadap terdakwa Aris Sjaban Als Kurais tepatnya di Desa Darame, Kompleks Lemon Nade, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di Desa Darame, Kompleks Lemon Nade, dan melakukan pengintaian, kemudian datang terdakwa Aris Sjaban Als Kurai ke Kompleks Lemon Nade tepatnya di samping Kantor Camat, kemudian terdakwapun menuju pohon kelapa lalu mengambil 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang terletak di pohon kelapa lalu membuka dan melihat isi di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut ;
- Bahwa saat saksi bersama 2 (dua) rekan saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang terletak di pohon kelapa kemudian saksi bersama 2 (dua) rekan saksi lalu keluar dari tempat pengintaian lalu menuju ke arah terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi dan 2 (dua) rekan saksi menghampiri terdakwa, kemudian terdakwapun membuang bungkus rokok sampoerna yang terdakwa pegang tersebut, dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, kemudian 2 (dua) rekan saksipun langsung melakukan pencarian barang bukti yang dibuang terdakwa tersebut dan menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) shaset kecil yang berisi narkotika jenis shabu tepatnya disamping sepeda motor milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama kedua rekan saksi lalu membawa terdakwa dengan menggunakan mobil ke Polres Pulau Morotai dan ditengah perjalanan saksi dan kedua rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa akan mengkonsumsi shabu dengan siapa lalu terdakwa pun menjawab akan mengkonsumsi shabu tersebut dengan orang yang bernama Topan Sulfikar Hamid Als Elton ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kedua rekan saksi menanyakan barang bukti yang lain dan terdakwa pun menghubungi Topan Sulfikar Hamid Als Elton guna mengambil barang bukti yang lain yang terdakwa simpan dirumah paman terdakwa lalu membawanya kepada terdakwa tepatnya di samping toko Monalisa Baru di Desa tanah Tinggi ;
- Bahwa kemudian Topan Sulfikar Hamid Als Elton datang menemui terdakwa di samping toko Monalisa Baru dan saksi bersama kedua rekan saksi pun langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Topan Sulfikar Hamid Als Elton dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas dan 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, selanjutnya terdakwa bersama Topan Sulfikar Hamid Als Elton bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap sdr. Aris Sjaban Als Kurais berupa 1 (satu) shaset kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung TYPE GTE 1272 warna putih dengan nomor sim card 082293346156 yang kami amankan di rumah/kos-kosan yang di tempati terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Sibly Taher Alias Iby yang berdomisili di Desa Muhajirin ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Sibli Taher baru 1 (satu) kali, pada saat penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di samping Kantor Camat Morotai ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, menjelaskan bahwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada saat sebelum lebaran Idul Fitri 2018 di rumah / kos-kosan yang terdakwa tempati di Desa Gotalamo dan barang bukti berupa 1 (satu) shaset kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram, terdakwa mau konsumsi sendiri namun sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi SYAHRIL TEHUPELASURY** bersumpah:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap terdakwa Aris Sjaban Als Kurais ;
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wit, saksi bersama Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Morotai mendapat informasi dari masyarakat yang adalah informan Resnarkoba Pulau Morotai bahwa terdakwa Aris Sjaban Als Kurais mau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 orang rekan saksi Anggota Resnarkoba Polres Pulau Morotai melakukan pendalaman informasi tersebut setelah itu melakukan pengintaian terhadap terdakwa Aris Sjaban Als Kurais tepatnya di Desa Darame, Kompleks Lemon Nade, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di Desa Darame, Kompleks Lemon Nade, dan melakukan pengintaian, kemudian datang terdakwa Aris Sjaban Als Kurai ke Kompleks Lemon Nade tepatnya di samping Kantor Camat, kemudian terdakwapun menuju pohon kelapa lalu mengambil 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang terletak di pohon kelapa lalu membuka dan melihat isi di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut ;
- Bahwa saat saksi bersama 2 (dua) rekan saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang terletak di pohon kelapa kemudian saksi bersama 2 (dua) rekan saksi lalu keluar dari tempat pengintaian lalu menuju ke arah terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi dan 2 (dua) rekan saksi menghampiri terdakwa, kemudian terdakwapun membuang bungkus rokok sampoerna yang terdakwa pegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa setelah menangkap terdakwa, kemudian 2 (dua) rekan saksipun langsung melakukan pencarian barang bukti yang dibuang terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) shaset kecil yang berisi narkoba jenis shabu tepatnya disamping sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kedua rekan saksi lalu membawa terdakwa dengan menggunakan mobil ke Polres Pulau Morotai dan ditengah perjalanan saksi dan kedua rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa akan mengkonsumsi shabu dengan siapa lalu terdawapun menjawab akan mengkonsumsi shabu tersebut dengan orang yang bernama Topan Sulfikar Hamid Als Elton ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kedua rekan saksi menanyakan barang bukti yang lain dan terdakwa pun menghubungi Topan Sulfikar Hamid Als Elton guna mengambil barang bukti yang lain yang terdakwa simpan di rumah paman terdakwa lalu membawanya kepada terdakwa tepatnya di samping toko Monalisa Baru di Desa tanah Tinggi ;
- Bahwa kemudian Topan Sulfikar Hamid Als Elton datang menemui terdakwa di samping toko Monalisa Baru dan saksi bersama kedua rekan saksipun langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Topan Sulfikar Hamid Als Elton dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas dan 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, selanjutnya terdakwa bersama Topan Sulfikar Hamid Als Elton bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap sdr. Aris Sjaban Als Kurais berupa 1 (satu) shaset kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung TYPE GTE 1272 warna putih dengan nomor sim card 082293346156 yang kami amankan di rumah/kos-kosan yang di tempati terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdr. Sibly Taher Alias Iby yang berdomisili di Desa Muhajirin ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa menerima Narkoba Jenis Shabu dari Sdr. Sibli Taher baru 1 (satu) kali, pada saat penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di samping Kantor Camat Morotai ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, menjelaskan bahwa terakhir mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu pada saat sebelum lebaran Idul Fitri 2018 di rumah / kos-kosan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tempati di Desa Gotalamo dan barang bukti berupa 1 (satu) shaset kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram, terdakwa mau konsumsi sendiri namun sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi RACHMAT HIDAYAT ARIS bersumpah:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap terdakwa Aris Sjaban Als Kurais ;
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 wit, saksi bersama Anggota Resnarkoba Polres Kepulauan Morotai mendapat informasi dari masyarakat yang adalah informan Resnarkoba Pulau Morotai bahwa terdakwa Aris Sjaban Als Kurais mau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 orang rekan saksi Anggota Resnarkoba Polres Pulau Morotai melakukan pendalaman informasi tersebut setelah itu melakukan pengintaian terhadap terdakwa Aris Sjaban Als Kurais tepatnya di Desa Darame, Kompleks Lemon Nade, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di Desa Darame, Kompleks Lemon Nade, dan melakukan pengintaian, kemudian datang terdakwa Aris Sjaban Als Kurai ke Kompleks Lemon Nade tepatnya di samping Kantor Camat, kemudian terdakwapun menuju pohon kelapa lalu mengambil 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang terletak di pohon kelapa lalu membuka dan melihat isi di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut ;
- Bahwa saat saksi bersama 2 (dua) rekan saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang terletak di pohon kelapa kemudian saksi bersama 2 (dua) rekan saksi lalu keluar dari tempat pengintaian lalu menuju ke arah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melihat saksi dan 2 (dua) rekan saksi menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa pun membuang bungkus rokok sampoerna yang terdakwa pegang tersebut, dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, kemudian 2 (dua) rekan saksipun langsung melakukan pencarian barang bukti yang dibuang terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) shaset kecil yang berisi narkoba jenis shabu tepatnya disamping sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kedua rekan saksi lalu membawa terdakwa dengan menggunakan mobil ke Polres Pulau Morotai dan ditengah perjalanan saksi dan kedua rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa akan mengkonsumsi shabu dengan siapa lalu terdakwa pun menjawab akan mengkonsumsi shabu tersebut dengan orang yang bernama Topan Sulfikar Hamid Als Elton ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kedua rekan saksi menanyakan barang bukti yang lain dan terdakwa pun menghubungi Topan Sulfikar Hamid Als Elton guna mengambil barang bukti yang lain yang terdakwa simpan di rumah paman terdakwa lalu membawanya kepada terdakwa tepatnya di samping toko Monalisa Baru di Desa tanah Tinggi ;
- Bahwa kemudian Topan Sulfikar Hamid Als Elton datang menemui terdakwa di samping toko Monalisa Baru dan saksi bersama kedua rekan saksipun langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Topan Sulfikar Hamid Als Elton dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas dan 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, selanjutnya terdakwa bersama Topan Sulfikar Hamid Als Elton bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap sdr. Aris Sjaban Als Kurais berupa 1 (satu) shaset kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung TYPE GTE 1272 warna putih dengan nomor sim card 082293346156 yang kami amankan di rumah/kos-kosan yang di tempati terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdr. Sibly Taher Alias Iby yang berdomisili di Desa Muhajirin ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa menerima Narkoba Jenis Shabu dari Sdr. Sibli Taher baru 1 (satu) kali, pada saat penangkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di samping Kantor Camat Morotai ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli terdakwa konsumsi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, menjelaskan bahwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada saat sebelum lebaran Idul Fitri 2018 di rumah / kos-kosan yang terdakwa tempati di Desa Gotalamo dan barang bukti berupa 1 (satu) shaset kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram, terdakwa mau konsumsi sendiri namun sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi TOPAN SULFIKAR HAMID Als ELTON** bersumpah:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berawal ketika terdakwa menghubungi saksi via telepon lalu menyuruh saksi untuk mengambil barang bukti berupa alat hisap sabu milik terdakwa dan mengantarkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut saksi ambil dirumah ayah mertua terdakwa lalu membawa barang bukti tersebut kepada terdakwa di samping toko Monalisa Baru, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa sesampainya saksi di depan toko Monalisa Baru, kemudian saksipun digeledah oleh Anggota Polisi yang berpakaian sipil dan saat itu Anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1(satu) buah sedotan minuman teh kotak, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas dan 1 (satu) buah Pirex kaca, kemudian saksi bersama terdakwapun langsung dibawa ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi dan terdakwa belum pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama, namun saksi pernah mengkonsumsi narkoba namun sudah lama ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi SIBLY TAHER Als IBY** bersumpah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah Tindak Pidana Narkotika adalah terdakwa Aris Sjaban Alias Kurais ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa pernah datang bersama-sama dengan Anggota Polisi kerumah saksi, dikarenakan terdakwa memberikan keterangan kepada Anggota polisi bahwa barang bukti yang ada pada terdakwa dibeli dari saksi ;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah memberi atau menjual narkotika kepada terdakwa, dan saksi juga tidak pernah memakai narkotika dengan terdakwa ;
- Bahwa baru saja selesai menjalani hukuman karena menggunakan narkotika namun saksi tidak tahu menahu dengan barang bukti yang ada pada terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa saksi tidak pernah menjual narkotika kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ARIS SJABAN Als KURAI**s dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan karena masalah tindak pidana narkotika ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah terdakwa sendiri Aris Sjaban Als Kurais ;
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 wit, terdakwa dihubungi oleh saksi Sibly Taher lalu saksi Sibly Taher mengatakan kepada saksi bahwa ada narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Sibly Taher bahwa uang terdakwa belum cukup, tunggu sebentar terdakwa mencari uang tambahan dulu, dan beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi ulang oleh saksi Sibly Taher lalu menanyakan apakah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah cukup dan terdakwaupun menyampaikan bahwa uang terdakwa sudah cukup ;

- Bahwa kemudian terdakwaupun pergi ke Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk bertemu dengan saksi Sibly Taher ditempat bermain play station (PS) lalu meberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) shaset kecil ;
- Bahwa kemudian saksi Sibly Taher mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar, dan beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sibly Taher via telepon dan menyampaikan agar terdakwa mengambil paket sabu tersebut disamping kantor Camat Morotai Selatan tepatnya dibawah pohon kelapa yang diisi di dalam bungkus rokok sampoerna ;
- Bahwa kemudian terdakwaupun pergi ke samping kantor Camat untuk mengambil paket sabu tersebut yang diletakan dibawah pohon kelapa, dan pada saat terdakwa tiba disamping kantor Camat dan mengambil paket sabu tersebut, tiba-tiba muncul anggota Polisi lalu menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti yang sebelumnya sempat terdakwa buang di rerumputan disamping kendaraan terdakwa ;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi lalu membawa terdakwa dengan menggunakan mobil ke Polres Pulau Morotai dan ditengah perjalanan Anggota Polisi sempat menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa akan mengkonsumsi shabu lalu terdakwaupun menjawab akan mengkonsumsi shabu tersebut dengan orang yang bernama Topan Sulfikar Hamid Als Elton ;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi menanyakan barang bukti yang lain dan terdakwa pun menghubungi Topan Sulfikar Hamid Als Elton guna mengambil barang bukti yang lain yang terdakwa simpan dirumah ayah mertua terdakwa lalu membawanya kepada terdakwa tepatnya di samping toko Monalisa Baru di Desa tanah Tinggi ;
- Bahwa kemudian Topan Sulfikar Hamid Als Elton datang menemui terdakwa di samping toko Monalisa Baru dan pada saat itu Anggota Polisipun langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Topan Sulfikar Hamid Als Elton dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas dan 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, selanjutnya terdakwa bersama Topan Sulfikar Hamid Als Elton bersama barang bukti langsung dibawah ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) shaset kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram, dan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung TYPE GTE 1272 warna putih dengan nomor sim card 082293346156 yang kami amankan di rumah/kos-kosan yang di tempati terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli terdakwa konsumsi bagi diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu pada saat sebelum lebaran Idul Fitri 2018 di rumah / kos-kosan yang terdakwa tempati di Desa Gotalamo, dan barang bukti berupa 1 (satu) shaset kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram, terdakwa mau konsumsi sendiri namun sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) shaset kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram ;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GTE 1272 warna putih dengan Nomor Sim card 082293346156 ;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ;
4. 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak ;
5. 2 (dua) buah sedotan Agua gelas ;
6. 1 (satu) buah pirex kaca ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/03/VI/2018 Resnarkoba tanggal 21 Juni 2018, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/04/VI/2018 Resnarkoba tanggal 21 Juni 2018 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 144/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 25 Juni 2018, Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 145/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 25 Juni 2018 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wit, bertempat di samping Kantor Camat Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 wit, terdakwa dihubungi oleh saksi Sibly Taher lalu saksi Sibly Taher mengatakan kepada saksi bahwa ada narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Sibly Taher bahwa uang terdakwa belum cukup, tunggu sebentar terdakwa mencari uang tambahan dulu, dan beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi ulang oleh saksi Sibly Taher lalu menanyakan apakah uang terdakwa sudah cukup dan terdakwa pun menyampaikan bahwa uang terdakwa sudah cukup ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pun pergi ke Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk bertemu dengan saksi Sibly Taher ditempat bermain play station (PS) lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) shaset kecil ;
- Bahwa benar kemudian saksi Sibly Taher mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar, dan beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sibly Taher via telepon dan menyampaikan agar terdakwa mengambil paket sabu tersebut disamping kantor Camat Morotai Selatan tepatnya dibawah pohon kelapa yang diisi di dalam bungkus rokok sampoerna ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pun pergi ke samping kantor Camat untuk mengambil paket sabu tersebut yang diletakan dibawah pohon kelapa, dan pada saat terdakwa tiba disamping kantor Camat dan mengambil paket sabu tersebut, tiba-tiba muncul anggota Polisi lalu menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti yang sebelumnya sempat terdakwa buang di rerumputan disamping kendaraan terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Anggota Polisi lalu membawa terdakwa dengan menggunakan mobil ke Polres Pulau Morotai dan ditengah perjalanan Anggota Polisi sempat menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa akan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa pun menjawab akan mengkonsumsi shabu tersebut dengan orang yang bernama Topan Sulfikar Hamid Als Elton ;
- Bahwa benar kemudian Anggota Polisi menanyakan barang bukti yang lain dan terdakwa pun menghubungi Topan Sulfikar Hamid Als Elton guna mengambil barang bukti yang lain yang terdakwa simpan dirumah ayah mertua terdakwa lalu membawanya kepada terdakwa tepatnya di samping toko Monalisa Baru di Desa tanah Tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Topan Sulfikar Hamid Als Elton datang menemui terdakwa di samping toko Monalisa Baru dan pada saat itu Anggota Polisipun langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Topan Sulfikar Hamid Als Elton dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas dan 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, selanjutnya terdakwa bersama Topan Sulfikar Hamid Als Elton bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) shaset kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung TYPE GTE 1272 warna putih dengan nomor sim card 082293346156 yang kami amankan di rumah/kos-kosan yang di tempati terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli terdakwa konsumsi bagi diri sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu pada saat sebelum lebaran Idul Fitri 2018 di rumah / kos-kosan yang terdakwa tempati di Desa Gotalamo, dan barang bukti berupa 1 (satu) shaset kecil Narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram, terdakwa mau konsumsi sendiri namun sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkoba tersebut ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidaire tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, Yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya sama dengan unsur *barang siapa* dalam KUHP yaitu setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa ARIS SJABAN Alias KURAIIS yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pada awal persidangan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang Penuntut Umum maksudkan dalam surat dakwaan nomor; PDM-10/S.2.16/Euh.1/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dengan segala identitasnya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* menurut Prof. SIMONS dalam bukunya *LEERBOOK* halaman 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyarakan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari Subyeknya atau Orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah ditinjau dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi Faldi Ahmad Isan, saksi Rachmat Hidayat Haris, saksi Syahril Tehupelasury, saksi Topan Zulfikar Hamid Als Elton dan saksi Sibly Taher Als Ibi serta pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan Anggota Kepolisian dari tangan terdakwa adalah barang bukti yang terdakwa beli guna dikonsumsi untuk diri sendiri, dan terdakwa membeli atau mendapatkan barang bukti tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika kepada siapapun terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka secara nyata-nyata perbuatan Terdakwa yang terkait dengan Narkotika telah memenuhi unsur secara **tanpa hak** atau **melawan hukum** ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi sub unsur dapat terpenuhi maka akan dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 wit, terdakwa dihubungi oleh saksi Sibly Taher lalu saksi Sibly Taher mengatakan kepada saksi bahwa ada narkoba jenis sabu, dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Sibly Taher bahwa uang terdakwa belum cukup, tunggu sebentar terdakwa mencari uang tambahan dulu, dan beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi ulang oleh saksi Sibly Taher lalu menanyakan apakah uang terdakwa sudah cukup dan terdakwapun menyampaikan bahwa uang terdakwa sudah cukup ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwapun pergi ke Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk bertemu dengan saksi Sibly Taher ditempat bermain play station (PS) lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) shaset kecil, dan kemudian saksi Sibly Taher mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar, dan beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sibly Taher via telepon dan menyampaikan agar terdakwa mengambil paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut disamping kantor Camat Morotai Selatan tepatnya dibawah pohon kelapa yang diisi di dalam bungkus rokok sampoerna ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa pun pergi ke samping kantor Camat untuk mengambil paket sabu tersebut yang diletakan dibawah pohon kelapa, dan pada saat terdakwa tiba disamping kantor Camat dan mengambil paket sabu tersebut, tiba-tiba muncul anggota Polisi lalu menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti yang sebelumnya sempat terdakwa buang di rerumputan disamping kendaraan terdakwa ;

Menimbang bahwa, kemudian Anggota Polisi lalu membawa terdakwa dengan menggunakan mobil ke Polres Pulau Morotai dan ditengah perjalanan Anggota Polisi sempat menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa akan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa pun menjawab akan mengkonsumsi shabu tersebut dengan orang yang bernama Topan Sulfikar Hamid Als Elton, dan kemudian Anggota Polisi menanyakan barang bukti yang lain dan terdakwa pun menghubungi Topan Sulfikar Hamid Als Elton guna mengambil barang bukti yang lain yang terdakwa simpan dirumah ayah mertua terdakwa lalu membawanya kepada terdakwa tepatnya di samping toko Monalisa Baru di Desa tanah Tinggi ;

Menimbang bahwa, kemudian Topan Sulfikar Hamid Als Elton datang menemui terdakwa di samping toko Monalisa Baru dan pada saat itu Anggota Polisipun langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Topan Sulfikar Hamid Als Elton dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas dan 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, selanjutnya terdakwa bersama Topan Sulfikar Hamid Als Elton bersama barang bukti langsung dibawah ke Polres Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) shaset kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram, dimana sabu tersebut terdakwa beli guna mau memakainya sendiri namun pada saat itu terdakwa terlanjur ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Menimbang bahwa, dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta Pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap jika terdakwa **ARIS SJABAN Alias KURAI**S mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan semata-mata **untuk dikonsumsi/ digunakan untuk diri sendiri**, bukan untuk menanam, memelihara, untuk dimiliki, tidak sempat disimpan, dikuasai ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya sama dengan unsur *barang siapa* dalam KUHP yaitu setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa ARIS SJABAN Alias KURAIIS yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pada awal persidangan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Penuntut Umum maksudkan dalam surat dakwaan nomor: PDM-06/S.2.16/Euh.1/08/2017 tanggal 24 Juni 2017 dengan segala identitasnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 wit, terdakwa dihubungi oleh saksi Sibly Taher lalu saksi Sibly Taher mengatakan kepada saksi bahwa ada narkotika jenis sabu, dan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Sibly Taher bahwa uang terdakwa belum cukup, tunggu sebentar terdakwa mencari uang tambahan dulu, dan beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi ulang oleh saksi Sibly Taher lalu menanyakan apakah uang terdakwa sudah cukup dan terdakwapun menyampaikan bahwa uang terdakwa sudah cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa pun pergi ke Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk bertemu dengan saksi Sibly Taher ditempat bermain play station (PS) lalu memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) shaset kecil, dan kemudian saksi Sibly Taher mengatakan kepada terdakwa agar menunggu sebentar, dan beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sibly Taher via telepon dan menyampaikan agar terdakwa mengambil paket sabu tersebut disamping kantor Camat Morotai Selatan tepatnya dibawah pohon kelapa yang diisi di dalam bungkus rokok sampoerna ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa pun pergi ke samping kantor Camat untuk mengambil paket sabu tersebut yang diletakan dibawah pohon kelapa, dan pada saat terdakwa tiba disamping kantor Camat dan mengambil paket sabu tersebut, tiba-tiba muncul anggota Polisi lalu menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti yang sebelumnya sempat terdakwa buang di rerumputan disamping kendaraan terdakwa ;

Menimbang bahwa, kemudian Anggota Polisi lalu membawa terdakwa dengan menggunakan mobil ke Polres Pulau Morotai dan ditengah perjalanan Anggota Polisi sempat menanyakan kepada terdakwa dengan siapa terdakwa akan mengkonsumsi shabu lalu terdakwa menjawab akan mengkonsumsi shabu tersebut dengan orang yang bernama Topan Sulfikar Hamid Als Elton, dan kemudian Anggota Polisi menanyakan barang bukti yang lain dan terdakwa pun menghubungi Topan Sulfikar Hamid Als Elton guna mengambil barang bukti yang lain yang terdakwa simpan dirumah ayah mertua terdakwa lalu membawanya kepada terdakwa tepatnya di samping toko Monalisa Baru di Desa tanah Tinggi ;

Menimbang bahwa, kemudian Topan Sulfikar Hamid Als Elton datang menemui terdakwa di samping toko Monalisa Baru dan pada saat itu Anggota Polisipun langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Topan Sulfikar Hamid Als Elton dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan minuman aqua gelas dan 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak, selanjutnya terdakwa bersama Topan Sulfikar Hamid Als Elton bersama barang bukti langsung dibawah ke Polres Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) shaset kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 gram, dimana sabu tersebut terdakwa beli guna mau memakainya sendiri namun pada saat itu terdakwa terlanjur ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan terdakwa tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari pemerintah guna membeli dan mengkonsumsi Narkoba tersebut ;

Menimbang bahwa, dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta Pengakuan terdakwa sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, terungkap jika terdakwa **ARIS SJABAN Alias KURAI**S mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan semata-mata **untuk dikonsumsi/ digunakan untuk diri sendiri** ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represi*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut dan karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) shaset kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,06 gram ;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GTE 1272 warna putih dengan Nomor Sim card 082293346156 ;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ;
4. 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak ;
5. 2 (dua) buah sedotan Air gelas ;
6. 1 (satu) buah pirex kaca ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SJABAN Als KURAI**s tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan ia terdakwa **ARIS SJABAN Als KURAI**s dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ARIS SJABAN Als KURAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ARIS SJABAN Als KURAIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) shaset kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram ;
 2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Type GTE 1272 warna putih dengan Nomor Sim card 082293346156 ;
 3. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna ;
 4. 1 (satu) buah sedotan minuman teh kotak ;
 5. 2 (dua) buah sedotan Agua gelas ;
 6. 1 (satu) buah pirex kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 oleh **DAIMON D. SIAHAYA, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **MONANG MANURUNG** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **LULU MARLUKI, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim,

Panitera,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)